



LVLK BRIK-QS

PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Nomor : 1571/BRIK-VLK/X/2020
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi CV Buana Harum Kharisma
Jl Raya Semarang Demak Km. 10,4 RT. 04 RW. 02,
Desa Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah


Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Prosedur Kerja Sertifikat Legalitas Kayu PR.VER. 07 Rev. 6 tanggal 4 Maret 2019;
- Hasil asesmen KAN (survailen 2) tanggal 28 – 29 September 2020.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- S-LK No. BRIK-VLK-0380 atas nama CV Buana Harum Kharisma telah dibekukan pada tanggal 2 September 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1351/BRIK-VLK/IX/2020.
- Berdasarkan hasil asesmen (survailen 2) KAN terhadap PT BRIK Quality Services pada tanggal 28 – 29 September 2020, diterbitkan Ketidaksiesuaian terkait pembekuan S-LK CV Buana Harum Kharisma, karena hal ini tidak sesuai dengan Prosedur Kerja Sertifikat Legalitas Kayu PR.VER. 07 Rev. 6 tanggal 4 Maret 2019 dan Klausul 7.11 SNI ISO/IEC 17065:2012.
- Mengingat CV Buana Harum Kharisma menyatakan mengakhiri sertifikasi, maka menurut KAN harus langsung dilakukan pencabutan. Sehubungan dengan hal ini, kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0380 atas nama CV Buana Harum Kharisma dicabut** terhitung tanggal 7 Oktober 2020.
- Kami minta agar CV Buana Harum Kharisma mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0380 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Oktober 2020
PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama